BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pembahasan di diatas, dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian keluarga *sakīnah* menurut padangan LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo bahwa keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang bahagia dunia akhirat. Adapun konsep keluarga *sakīnah* dalam pandang LDII meliputi empat unsur yaitu: kesamaan agama, hak dan kewajiban suami-istri, dapat mengungkapkan kasih sayang, saling membantu antara suami dan istri.
2. Analisis Hukum Islam tentang konsep keluarga *sakīnah* dalam pandangan LDII Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan teori pada hukum Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, kecuali dalam hal kesetaraan dari calon suami-istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga *sakīnah* dalam pandangan tokoh LDII Seruni Kecamatan Gedangan kabupaten Seruni adalah dengan mempertimbangkan kesetaraan yang berlandaskan pada syariat, serta senantiasa untuk bermusyawarah dalam keluarga. Karena dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermusyawarah diharapkan dapat timbul rasa saling menghormati serta mencari titik temu apabila ada permaslahan dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id